



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TEHADAP PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan, pelaporan, transaksi pembayaran dan penatausahaan penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif, perlu menerapkan sistem *online* terhadap pajak daerah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN NGADA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada
6. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
13. Pembayaran Pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
15. Bank Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
16. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

17. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
19. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/ atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Sistem *Online* Pajak Daerah dalam rangka pengembangan *e-government* di daerah.
- (2) Tujuan Sistem *Online* Pajak adalah :
 - a. transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke Kas Daerah;
 - b. transparansi data transaksi usaha wajib pajak;
 - c. transparansi pelaporan Pajak oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak.

BAB III SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistem *online* terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran jenis pajak daerah yang dilakukan secara *online*.

- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
 - j. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan Badan Keuangan atau berdasarkan laporan wajib pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan menetapkan Jenis Pajak yang penghitungnya berdasarkan penetapan Badan Keuangan atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.

BAB IV PENUNJUKAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah Secara elektronik, daerah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. didirikan/ beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki :
 1. sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik;
 2. fasilitas CMS dan / atau sejenisnya;
 3. data center;
 4. *disaster recovery center*;
 5. jaringan *prediction* dan *backup*; dan
 6. *call center*.
 - d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Badan Keuangan dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan Pajak Daerah secara elektronik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.
- (4) Pejanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

BAB V
SISTEM PELAPORAN PAJAK *ONLINE*

Pasal 5

- (1) Pelaporan Pajak dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/ kode bayar/ *virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan / atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnya ke Bank Persepsi dan / atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/ dokumen yang dipersemaikan dan / atau kode transaksi / kode bayar / *virtual account*.

- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
- a. teller bank;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *cash management service* dan / atau
 - f. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 9

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB VII PENEMPATAN ALAT/ SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *Online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan / atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan / atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 11

- (1) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* melalui CMS kepada Kepala Badan Keuangan.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala Badan Keuangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak berhak :

1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
4. menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan;
5. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan / penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/ karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan Keuangan;
5. memberikan kemudahan kepada Badan Keuangan dalam pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/ outlet Wajib Pajak; dan
6. memberikan informasi mengenai merk/ type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Badan Keuangan berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;

2. memperoleh informasi mengenai merk/ type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. mengakses *hardware* dan / atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau hilangnya perangkat dan /atau sistem *online*.

b. Badan Keuangan berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 13

Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi / beroperasinya perangkat dan sistem *online* yang telah terpasang.

BAB IX SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem *online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 6 Februari 2021


BUPATI NGADA


PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

Pada tanggal 6 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 7